



**PUTUSAN**

**NOMOR : 48/PID.SUS/2016/PT.PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONI BASRI Pgl. DONI;**  
Tempat lahir : Pariaman;  
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 1 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Padang Basir IX No.44 RT.003 RW.001

Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang

Barat Kota Padang;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
8. Penetapan Penahanan oleh Pelaksanaan Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 23 Maret 2016 Nomor. 105/Pen.Pid/2016/PT.PDG, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Pelaksanaan Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 23 Maret 2016, Nomor. 107/Pen.Pid/2016/PT.PDG sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan 17 Mei 2016;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Pelaksanaan Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 48/PID.SUS/2016/PT.PDG tanggal 24 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Februari 2016 Nomor 618/Pid.Sus/2015/PN Pdg.
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2015 No. Reg. Perkara : PDM - 539/Euh.2/PDANG/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DONI BASRI Pgl DONI, bersama-sama dengan RIKI AFRIANTO Pgl RIKI (Penuntutan terpisah) dan HAMDANI Pgl. DANI (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib hari Selasa tanggal 16 Juni sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, di Simpang Ulak Karang Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan pemufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berada di kos-kosan HAMDANI Pgl. DANI di kosan Asoka Tama Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang kemudian terdakwa mengatakan pada HAMDANI Pgl. DANI bahwa terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengajak HAMDANI Pgl. DANI untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu paketan seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), setelah HAMDANI Pgl. DANI setuju dan menyerahkan uangnya sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa DONI BASRI menghubungi temanya Pgl. DONI (DPO) menggunakan Hp HAMDANI Pgl. DANI lalu memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian DONI (DPO)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa dan HAMDANI Pgl. DANI untuk menjemput shabu-shabu pesanan mereka tersebut ke Simpang Ulak Karang Kota Padang, karena mereka tidak mempunyai kendaraan lalu HAMDANI Pgl. DANI menghubungi RIKI AFRIANTO Pgl RIKI untuk menjemput HAMDANI Pgl. DANI dan terdakwa di kos-kosan HAMDANI Pgl. DANI dengan mengatakan kepada RIKI AFRIANTO pgl RIKI untuk membeli shabu-shabu, setelah sampai di rumah kos-kosan HAMDANI Pgl. DANI selanjutnya RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI diajak oleh HAMDANI Pgl. DANI dan terdakwa DONI BASRI Pgl DONI ke Hotel Hayam Wuruk lalu HAMDANI Pgl. DANI memesan kamar nomor 216, selanjutnya HAMDANI Pgl. DANI menyuruh RIKI AFRIANTO Pgl RIKI menunggu di kamar tersebut sedangkan HAMDANI Pgl. DANI meminjam mobil RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI lalu bersama dengan terdakwa DONI BASRI Pgl DONI pergi ke Simpang Ulak Karang menemui DONI (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klim warna bening seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu). Setelah menerima shabu-shabu dari DONI (DPO) kemudian terdakwa dan HAMDANI Pgl. DANI kembali ke Hotel Hayam Wuruk;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB setelah check out dari Hotel Hayam Wuruk. Terdakwa diajak oleh HAMDANI Pgl. DANI untuk membeli kembali Narkotika jenis Shabu kepada DONI (DPO) menggunakan uang HAMDANI Pgl. DANI sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) lalu terdakwa kembali menghubungi DONI (DPO) untuk membeli Shabu-shabu, selanjutnya HAMDANI PGL. DANI dan terdakwa minta tolong untuk diantarkan ke Simpang Ulak Karang kepada RIKI AFRIANTO PGL. RIKI dengan mengatakan hendak membeli Shabu-shabu lagi dan menggunakan mobil RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI, selanjutnya terdakwa dengan RIKI AFRIANTO pgl RIKI serta HAMDANI pgl DANI sesampai di simpang ulak karang sambil menunggu didalam mobil, sekira pukul 15.00 WIB. DONI (DPO) datang, langsung masuk ke dalam mobil selanjutnya DONI (DPO) menunjukkan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening dan 3(tiga) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening kepada terdakwa DONI BASRI Pgl. DONI. Kemudian seluruh paket tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital merek Heles warna silver oleh DONI (DPO), setelah ukuran timbangan sesuai, terdakwa DONI BASRI Pgl DONI menyerahkan uang milik HAMDANI Pgl. DANI yaitu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) kepada DONI (DPO) selain itu DONI (DPO) juga memberikan 1 (satu) paket ganja kering kepada terdakwa Selanjutnya HAMDANI Pgl. DANI serta RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI serta terdakwa kembali ke kos-kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang. Ketika sampai di jalan karet DONI BASRI Pgl DONI turun dari kendaraan untuk membeli kaca pirek dan pipet plastic selanjutnya kembali menuju kos-kosan HAMDANI Pgl. DANI, ketika terdakwa bersama HAMDANI Pgl. DANI dan RIKI AFRIANTO Pgl RIKI tiba di depan kos-kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang sekira pukul 15.15 WIB mereka ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar. Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening, 1(satu) unit handphone merek Advan seri Vandroid S4J, 1(satu) buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening, 1(satu) buah plastic klim warna bening di dalamnya terdapat 3(tiga) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plasti klim warna bening, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah kaca pirek yang pada ujungnya tersambung dot karet, 3(tiga) buah pipet plastic warna bening yang ditaruh oleh terdakwa di kursi bagian belakang mobil merek Mitsubishi Mirage nopol BA 1707 QQ warna putih;

Bahwa saat pemeriksaan terdakwa mengakui tidak memilik izin dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di izinkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu sebanyak 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram dan ganja sebanyak 1,95 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 461/023100/2015 tanggal 17 Juni 2015 oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan kesimpulan 4(empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastic bening dengan total berat kotor 2,38gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya, 1(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna bening dengan total berat kotor 0,30gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas Koran dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang ditimbang tanpa pembungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 6268/NNF/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DELIANA NAIBORHUS.Si, Apt dengan kesimpulan Positif Metamfetamina, Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa DONI BASRI Pgl DONI, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, di Simpang Ulak Karang Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman berupa ganja**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa dan HAMDANI Pgl. DANI (penuntutan terpisah) serta RIKI AFRIANTO Pgl RIKI (Penuntutan terpisah) menunggu DONI (DPO) di Simpang Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang setelah DONI (DPO) datang lalu langsung naik ke atas mobil dimana terdakwa menunggu selanjutnya DONI (DPO) mengatakan pada terdakwa, " Ko ganjo siso pakai punyo abang, lai nio ganjo diak?", ("ini ada ganja sisa pakai abang , adek mau ganja?") lalu dijawab oleh terdakwa, "Kok gratis, awak lai nio bang", (Kalau gratis, saya mau bang") kemuidn DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan ganja terbungkus koran tersebut ke dalam saku celana terdakwa setelah menyerahkan ganja tersebut lalu DONI (DPO) turun dari mobil sedangkan terdakwa bersama HAMDANI Pgl. DANI DAN RIKI AFRIANTO PgL. RIKI menuju kembali ke kos-kosan HAMDANI Pgl. DANI yaitu Kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang Ketika sampai di depan kos-kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang sekira pukul 15.15 WIB terdakwa dan HAMDANI Pgl. DANI serta RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar. Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus koran dalam saku celana terdakwa;

Bahwa saat pemeriksaan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di izinkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman berupa ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 461/023100/2015 tanggal 17 Juni 2015 oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan kesimpulan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas Koran dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang ditimbang tanpa pembungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 6268/NNF/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHUS.Si, Apt dengan kesimpulan Positif Ganja serta terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa DONI BASRI Pgl DONI,bersama-sama dengan HAMDANI Pgl. DANI (penuntutan terpisah) dan RIKI AFRIANTO Pgl RIKI (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 19.30 wib dan hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, di Simpang Ulak Karang Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan pemufakatan jahattanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa berada di kos-kosan HAMDANI Pgl. DANI yaitu kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, lalu terdakwa mengajak HAMDANI Pgl. DANI untuk patungan membeli Shabu-shabu setelah HAMDANI Pgl. DANI setuju lalu dengan menggunakan Hp milik HAMDANI Pgl. DANI, terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu-kepada DONI (DPO) dan DONI (DPO) menyuruh terdakwa dan HAMDANI Pgl. DANI menjemput shabu-shabu ke Simpang Ulak Karang Kota Padang karena mereka tidak mempunyai kendaraan lalu HAMDANI Pgl. DANI menghubungi RIKI AFRIANTO Pgl RIKI untuk menjemput HAMDANI Pgl. DANI dan terdakwa ke rumah kos HAMDANI Pgl. DANI selanjutnya HAMDANI Pgl. DANI menyuruh RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI mengantarkan HAMDANI Pgl. DANI dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Hotel Hayam Wuruk sampai di Hotel Hayam Wuruk HAMDANI Pgl. DANI memesan kamar nomor 216, kemudian HAMDANI Pgl. DANI menyuruh RIKI AFRIANTO Pgl RIKI menunggu di kamar hotel tersebut selanjutnya HAMDANI Pgl. DANI meminjam mobil RIKI AFRIANTO Pgl RIKI lalu bersama-sama dengan terdakwa pergi ke Simpang Ulak Karang menemui DONI (DPO) setelah mendapatkan shabu-shabu dari DONI (DPO) kemudian terdakwa menyimpan shabu-shabu ke dalam kotak rokok merk Marlboro lalu mereka kembali ke Hotel Hayam Wuruk;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB setelah check out dari Hotel Hayam Wuruk terdakwa kembali menghubungi DONI (DPO) untuk mendapatkan shabu-shabu, kemudian Hamdani Pgl. Dani dan terdakwa minta kepada RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI untuk diantarkan ke Simpang Ulak Karang dengan mengatakan hendak menjemput Shabu-shabu sekira jam 15.00 terdakwa bersama HAMDANI pgl. DANI dan RIKI AFRIANTO pgl. RIKI bertemu dengan DONI (DPO) dan kemudian naik ke atas mobil merk Mitsubishi Mirage BA 1707 QQ warna putih, setelah diatas mobil kemudian DONI (DPO) memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus palstik warna bening, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening yang kemudian seluruh Shabu tersebut ditimbang dengan timbangan digital merek Heles warna silver setelah mendapatnarkotika jenis shabu-shabudari DONI (DPO) kemudian terdakwa dan HAMDANI Pgl. DANIserta RIKI AFRIANTO Pgl RIKI kembali ke kos-kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang Ketika sampai di jalan karet terdakwa turun dari mobil untuk membeli kaca pirek dan pipet plastic. Ketika terdakwa bersama HAMDANI Pgl. DANI dan RIKI AFRIANTO Pgl RIKI sampai di depan kos-kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang sekira pukul 15.15 WIB mereka ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar. Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening, 1(satu) unit handphone merek Advan seri Vandroid S4J, , 1(satu) buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening, 1(satu) buah plastic klim warna bening di dalamnya terdapat 3(tiga) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plasti klim warna bening, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah kaca pirek yang pada ujungnya tersambung dot karet, 3(tiga) buah pipet plastic warna bening yang disimpan oleh terdakwa di kursi bagian belakangmobilMitsubishi Mirage nopol BA 1707 QQ warnaputih;

Bahwa saat pemeriksaan terdakwa mengakui tidak memilkik izin dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di izinkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 461/023100/2015 tanggal 17 Juni 2015 oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan kesimpulan 4(empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastic bening dengan total berat kotor 2,38gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya, 1(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna bening dengan total berat kotor 0,30gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 6268/NNF/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHUS.Si, Apt dengan kesimpulan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama RIKI AFRIANTO pgl RIKI (penuntutan terpisah) dan HAMDANI pgl DANI (penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di kamar No. 216 Hotel Hayam Wuruk Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan HAMDANI pgl DANI menghubungi RIKI AFRIANTO pgl RIKI untuk menjemputnya di kosannya di tempat kos Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, ketika RIKI AFRIANTO pgl RIKI datang dirumah kosan tersebut sudah menunggu terdakwa bersama dengan temannya bernama HAMDANI pgl DANI. Selanjutnya HAMDANI pgl DANI dan DONI BASRI pgl DONI meminta RIKI AFRIANTO pgl RIKI untuk mengatakannya ke Hotel Hayam Wuruk dengan mobil Mitsubishi Mirage BA 1707 QQ warna putih yang RIKI AFRIANTO pgl RIKI kendarai, sampai di Hotel Hayam Wuruk lalu HAMDANI pgl

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI memesan kamar bernomor 216, kemudian DONI BASRI pgl DONI menyuruh RIKI AFRIANTO pgl RIKI menunggu di hotel tersebut sedangkan terdakwa dan HAMDANI pgl DANI meminjam mobil Mirage BA 1707 QQ milik RIKI AFRIANTO pgl RIKI lalu pergi menuju Simpang Ulak Karang menemui DONI (DPO) untuk mendapatkan shabu-shabu, kira-kira jam 20.00 WIB terdakwa dan HAMDANI pgl DANI kembali ke Hotel Hayam Wuruk selanjutnya di dalam kamar Hotel Hayam Wuruk No 216 tersebut terdakwa menyiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu, setelah terdakwa selesai menyiapkan dan meracik shabu-shabu tersebut secara bergantian lalu HAMDANI pgl DANI menghisap shabu-shabu dari bong sebanyak 1(satu) kali hisap kemudian terdakwa menghisapnya sebanyak 3(tiga) kali hisap sedangkan RIKI AFRIANTO pgl RIKI menghisapnya sebanyak 2(dua) kali, setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan tubuhnya segar dan bersemangat sedangkan sisa narkotika jenis Shabu yang mereka hisap sebanyak 1(satu) paket dibungkus plastic klip warna bening ditaruh kedalam kotak rokok merek Marlboro oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira jam 15.15 wib ketika terdakwa bersama-sama RIKI AFRIANTO pgl RIKI dan HAMDANI pgl DANI kembali ke rumah kos HAMDANI pgl DANI di Kelurahan Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang mereka ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar;

Bahwa saat pemeriksaan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diizinkan untuk menggunakan narkotika shabu-shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 461/023100/2015 tanggal 17 Juni 2015 dengan kesimpulan 4(empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastic bening dengan total berat kotor 2,38gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya, 1(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna bening dengan total berat kotor 0,30gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 6268/NNF/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHUS.Si, Apt dengan kesimpulan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/160/VI/ 2015/RS.Bhayangkara tanggal 17 Juni 2015, setelah dilakukan pemeriksaan urine

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa DONI BASRI pgl DONI secara laboratorium medis diperoleh kesimpulan bahwa urine terdakwa DONI BASRI pgl DONI positif (+) terhadap uji Methamphetamine (shabu) dan ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 28 Januari 2016 No. Reg. Perkara No : PDM - 539/Euh.2/PDANG/08/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DONI BASRI Pgl. DONI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa HAMDANI Pgl. DANI dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa DONI BASRI Pgl. DONI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
3. Menghukum terdakwa DONI BASRI Pgl. DONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah jalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastik bening dengan total berat kotor 2,38 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dengan total berat kotor 0,30 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) unit HP Vandroid S4j, 1 (satu) unit HP Nokia 1800 warna orange, 1 (satu) buah kaca pirek pada ujungnya tersambung dot karet, 3 (tiga) pipet plastik bening, 1 (satu) timbangan digital merk heles, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) plastik klem bening, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro, 1 (satu) potongan kertas koran berisi ganja kering berat netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage BA 1707 QQ berikut kuncinya, dikembalikan kepada Mawardi Pgl. Adi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 618/PID.SUS/2015/PN Pdg tanggal 11 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI BASRI Pgl. DONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DONI BASRI Pgl. DONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja dan shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastik bening dengan total berat kotor 2,38 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dengan total berat kotor 0,30 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) unit HP Vandroid S4j;
  - 1 (satu) unit HP Nokia 1800 warna orange;
  - 1 (satu) buah kaca pirek pada ujungnya tersambung dot karet;
  - 3 (tiga) pipet plastik bening;
  - 1 (satu) timbangan digital merk Heles;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (satu) plastik klem bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro;
- 1 (satu) potongan kertas koran berisi ganja kering berat netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage BA 1707 QQ berikut kuncinya;

Dikembalikan kepada Mawardi Pgl. Adi;

**8.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwasejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 16/Akta.Pid/2016/PN Pdg tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No. 618/PID.SUS/2015/PN Pdg tanggal 11 Februari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Maret 2016 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 11 Maret 2016 Nomor W3.U1/818/HK.01/III/2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas di Juktokannya Pasal 111 & Pasal 114 dengan pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa bertitik tolak dari pengertian pasal 132 Undang-undang 35 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan permufakatan jahat adalah menjurus kepada jaringan yang terorganisasi, sementara baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan tentang adanya jaringan yang terorganisasi sebagaimana nama tercantum dalam Pasal 132 undang-undang 35 tahun 2009 (periksa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat di Junctokan dengan pasal 55 ayat (1) 1 e KUHP mengingat bahwa dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan ini ada keterlibatan dan kerjasama individual, sehingga kualifikasi deliknya adalah 'bersama menguasai Narkotika Golongan I (berupa tanaman) dan shabu,

Menimbang, bahwa penggantian Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pasal 55 ayat (1) 1 e KUHP dimungkinkan karena dianggap sejenis, yaitu sama-sama delik penyertaan dan kalimat pemufakatan identik dengan bersama-sama.

Menimbang, bahwa adapun atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi sependapat karena sudah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa dipihak lain yang lebih tepat pasal 132 Undang-undang Nomor 35/ 2009 merupakan Pasal yang berdiri sendiri dalam arti pasal yang menunjuknya kepada perbuatan pidana tingkat "Percobaan" yang unsurnya adanya perbuatan pelaksanaan dan selesai tidaknya perbuatan bukan kehendak pelaku sedangkan permufakatan jahat belum diatur secara tegas unsure-unsurnya. didalam hukum pidana, tetapi dianggap tetap sebagai delik yang telah selesai sungguhpun belum dimulai perbuatan pelaksanaan oleh karenanya pasal 132 ini seharusnya dakwaan yang berdiri sendiri dalam pengertian dalil yang didakwakan adalah delik percobaan/permufakatan dengan uraian-uraian unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pasal "Penyertaan", yang terbukti dilanggar Terdakwa dan Kualifikasi deliknya haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) 1 e KUHP Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 KUHP Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 618/PID.SUS/2015/PN Pdg tanggal 11 Februari 2016 sekedar mengenai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal Penyertaan dan Kualifikasinya, sehingga berbunyi sebagai berikut: “  
Menyatakan Terdakwa DONI BASRI Pgl. DONI telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama  
menguasai Narkotika golongan 1 berupa tanaman ganja dan shabu;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 618/PID.SUS/2015/PN Pdg tanggal 11 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 oleh kami : Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Sigit Priyono, S.H.,M.H. dan Osmar Simanjuntak, S.H, M.H., masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasman, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sigit Priyono, S.H.,M.H.  
S.H.,M.M.,M.H

Ali Nafiah Dalimunthe,

Osmar Simanjuntak, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Kasman, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PT.PDG